



SALINAN

LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH BANTUL
NOMOR **24** TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI
DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN
TAHUN 2025

LURAH BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa supaya kegiatan Pemerintahan Kalurahan Bantul dapat diinformasikan secara luas, maka perlu adanya website Kalurahan;
 - b. bahwa supaya pelayanan administrasi di Pemerintah Kalurahan Bantul dapat lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan lebih baik maka diperlukan aplikasi Sistem Informasi Kalurahan;
 - c. bahwa dalam pengelolaan website kalurahan dan aplikasi Sistem Informasi Kalurahan tersebut diperlukan petugas yang mengelolanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi dan Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 48);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2024 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Administrasi Dan Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025
- KEDUA : Petugas Pengelola Administrasi dan SIKal sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memasukkan data;
 2. memperbaharui data;
 3. mempublikasikan data dan informasi;
 4. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SIKal; dan
 5. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SIKal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH BANTUL,

ttd

SUPRIYADI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Panewu Bantul;
- b. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bantul;
- c. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan;
- d. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BANTUL
NOMOR **24** TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI DAN
SISTEM INFORMASI KALURAHAN
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KETUGASAN
1	Supriyadi	Lurah	Penanggungjawab
2	Fuad Yudhi Syakuri	Kaur Pangripta	Koordinator Pelaksana
3	Suprianto Sejati	Staf Honorer	Administrator
4	Nadya Alia Koswara	Staf Honorer	Operator
5	Febrina Dyah P	Staf Honorer	Redaktur
6	Dyah Ayu W	Karangtaruna	Kontributor

Dengan masa jabatan sampai dengan 31 Desember 2025

LURAH BANTUL

ttd

SUPRIYADI